

**RANCANGAN
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMAJUAN KEARIFAN
LOKAL DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berlandaskan atas kebhinekatunggalikaan;

b. bahwa dalam rangka untuk mempresentasikan atas kebhinekatunggalikaan perlu mengatur mengenai tata cara pengakuan, pelindungan, dan kemajuan kearifan lokal dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

c. bahwa pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara perlu memperhatikan dan memberikan pelindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Tata Cara Pengakuan, Pelindungan dan Pemajuan Kearifan Lokal dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876).
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
6. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG TATA CARA PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.
2. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
3. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
4. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selanjutnya disebut Kepala adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
5. Deputi adalah pejabat tinggi madya Otorita Ibu Kota Nusantara yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah

- terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7. Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut sebagai Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.
 8. Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari Kearifan Lokal yang merupakan substansi pengetahuan dari hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dalam masyarakat yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.
 9. Sumber Daya Genetik adalah materi genetik yang mengandung nilai aktual atau nilai potensial dari bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat.
 10. Pengampu Kearifan Lokal adalah komunitas masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang mempraktekkan Pengetahuan Tradisional dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Ibu Kota Nusantara.
 11. Pengakses Kearifan Lokal adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga dan/atau badan usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mengakses dan/atau memanfaatkan Pengetahuan Tradisional untuk kepentingan komersial atau non-komersial.
 12. Pengakuan Kearifan Lokal adalah kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam penetapan pengampu dan Wilayah Kearifan Lokal terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Ibu Kota Nusantara.
 13. Perlindungan Kearifan Lokal adalah pelayanan yang diberikan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menjamin kelangsungan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bingkai asas kebhinekatunggalikaan.
 14. Pemajuan Kearifan Lokal adalah upaya pengembangan dan pembinaan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan di wilayah Ibu Kota Nusantara.
 15. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
 16. Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat KSN Ibu Kota Nusantara adalah kawasan khusus yang cakupan wilayah dan fungsinya

- ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
17. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 18. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
 19. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
 20. Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu yang merupakan uraian lebih lanjut dari Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
 21. Wilayah Kearifan Lokal adalah suatu wilayah tertentu di dalam kawasan yang dilindungi dalam wilayah Ibu Kota Nusantara, baik berupa daratan dan/atau perairan, dengan batas-batas tertentu di mana Pengetahuan Tradisional dilaksanakan secara turun temurun atau dapat direvitalisasi untuk mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 22. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan Tanpa Paksaan, yang selanjutnya disingkat Padiatapa adalah persetujuan tanpa paksaan dari Pengampu Kearifan Lokal terhadap pemohon akses yang didahului dengan informasi mengenai rencana pemanfaatan Kearifan Lokal yang tidak bertentangan dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
 23. Kesepakatan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional adalah dokumen perjanjian tertulis antara Pengampu Kearifan Lokal dan pengakses Kearifan Lokal mengenai akses dan/atau pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan hasil-hasilnya di Wilayah Kearifan Lokal yang dilandasi itikad baik dan tujuan bersama menjamin kelestarian lingkungan hidup.
 24. Inventarisasi adalah kegiatan ilmiah untuk mendata tentang Kearifan Lokal, keberadaan masyarakat pengampunya, beserta hak-hak masyarakat yang dilakukan melalui suatu urutan kerja tertentu yang sesuai dengan kaidah umum tentang proses pendataan secara ilmiah, partisipatif, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 25. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 26. Permohonan adalah permohonan penetapan Kearifan Lokal yang diajukan oleh calon pengampu kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

BAB II

LINGKUP, SIFAT, DAN WILAYAH KEARIFAN LOKAL

Pasal 2

Lingkup Kearifan Lokal paling sedikit mencakup:

- a. Pengetahuan Tradisional dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara umum, Sumber Daya Genetik, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang tidak mengancam fungsi lingkungan hidup;
- b. peralatan dan teknologi tradisional di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. ekspresi budaya tradisional, tradisi dan upacara tradisional di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk folklor terkait lingkungan, sumber daya alam dan Sumber Daya Genetik;
- d. pembelajaran tradisional di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
- e. warisan budaya benda dan tak benda dalam area yang diakui sebagai Wilayah Kearifan Lokal.

Pasal 3

- (1) Sifat Kearifan Lokal terdiri atas:
 - a. Kearifan Lokal yang dapat diakses publik; dan
 - b. Kearifan Lokal yang bersifat rahasia dan/atau sakral.
- (2) Kearifan Lokal yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kearifan Lokal yang disetujui oleh pengampunya untuk diakses oleh Pengakses Kearifan Lokal.
- (3) Kearifan Lokal yang bersifat rahasia dan/atau sakral, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bentuk Kearifan Lokal karena sifatnya dapat dirahasiakan dan/atau disakralkan oleh pengampunya sehingga tidak dapat diakses oleh pihak lain atau tidak boleh dipublikasi secara luas kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kearifan Lokal terdiri atas:
 - a. Wilayah Definitif Kearifan Lokal;
 - b. Wilayah Indikatif Kearifan Lokal.
- (2) Wilayah Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Wilayah Kearifan Lokal yang telah ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mengenai pengakuan, perlindungan dan pengampunya.
- (3) Wilayah Indikatif Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Wilayah Kearifan Lokal yang telah teridentifikasi namun belum memperoleh produk hukum dalam bentuk penetapan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mengenai pengakuan, perlindungan dan pengampunya.
- (4) Wilayah Kearifan Lokal di wilayah Ibu Kota Nusantara dituangkan dalam basis data yang memuat daftar dan peta Wilayah Kearifan Lokal oleh Deputi.

Pasal 5

- (1) Wilayah Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berada di dalam kawasan dengan fungsi lindung

- sesuai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara.
- (2) Penetapan Wilayah Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak dapat diberikan pada Ruang Terbuka Hijau kecuali yang menjadi bagian dari Rimba Kota
 - (3) Pemanfaatan Wilayah Kearifan Lokal disesuaikan dengan fungsi ruang.
 - (4) Wilayah Kearifan Lokal bukan merupakan alas hak atas tanah.

Pasal 6

- (1) Wilayah Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat diampu oleh satu atau beberapa komunitas pengampu.
- (2) Dalam hal Wilayah Kearifan Lokal berfungsi sebagai rimba kota maka wilayah tersebut dapat disebut Rimba Kultural atau nama lokal lain yang setara.
- (3) Dalam hal Wilayah Kearifan Lokal berada pada Kawasan Lindung di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maka wilayah tersebut dapat disebut sebagai wilayah konservasi alam dan budaya atau nama lokal lain yang setara.
- (4) Wilayah Kearifan Lokal tidak dapat diperjual-belikan, disewakan, dipinjam-pakaikan atau dipindah-tangangkan dengan cara-cara lain kepada pihak lain.
- (5) Wilayah Kearifan Lokal yang ditinggalkan atau tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan atau perubahan fungsi lingkungan dapat dicabut penetapannya oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

BAB III

PENETAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang menetapkan pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 8

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya secara aktif mendorong dan memfasilitasi penetapan Kearifan Lokal dan keberadaan masyarakat Pengampu Kearifan Lokal di Wilayah Ibu Kota Nusantara.
- (2) Penetapan pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Pengajuan dari calon Pengampu Kearifan Lokal.
- (3) Selain didasarkan atas Pengajuan dari calon Pengampu Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal

dapat berasal dari inisiatif Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk melindungi dan mengakui Kearifan Lokal di Wilayah Ibu Kota Nusantara.

Bagian Kedua
Pengajuan dari Calon Pengampu Kearifan Lokal

Paragaraf Kesatu
Tata Cara Penetapan

Pasal 9

Penetapan pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Inventarisasi mandiri Calon Pengampu Kearifan Lokal;
- b. Pengajuan permohonan dari Calon Pengampu Kearifan Lokal;
- c. Verifikasi dan validasi;
- d. Penetapan Kearifan Lokal.

Paragraf Kedua
Inventarisasi mandiri Calon Pengampu Kearifan Lokal

Pasal 10

- (1) Inventarisasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan secara mandiri oleh Calon Pengampu Kearifan Lokal dan dapat dibantu oleh akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi masyarakat hukum adat.
- (2) Dalam pelaksanaan inventarisasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi dapat memberikan fasilitasi berupa pendampingan.
- (3) Hasil Inventarisasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen dan paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
 - a. nama calon Pengampu Kearifan Lokal;
 - b. sejarah perkembangan masyarakat;
 - c. adat-istiadat atau hukum adat yang masih berlaku;
 - d. keberadaan dan fungsi kelembagaan adat, sistem kekerabatan serta sistem pengambilan keputusan;
 - e. pengetahuan tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah dan air;
 - f. pengetahuan tentang pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Genetik atau sumber daya hayati;
 - g. pengetahuan tentang tata ruang tradisional;
 - h. pengetahuan tentang hal-hal tabu dan sakral dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. teknologi dan peralatan tradisional yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. tradisi tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - k. pola pengawasan lingkungan hidup dan penyelesaian konflik;
 - l. pengetahuan tentang suksesi, seleksi, dan adaptasi ekosistem dan/atau;

- m. informasi lainnya yang mendukung.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses Padiatapa dari calon pengampunya yang dituangkan ke dalam Berita Acara Padiatapa menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf Ketiga

Permohonan Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal

Pasal 11

- (1) Calon Pengampu Kearifan Lokal mengajukan permohonan Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal secara tertulis kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan melampirkan hasil Inventarisasi mandiri dari Calon Pengampu Kearifan Lokal.
- (2) Permohonan Pengakuan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- identitas pemohon;
 - bentuk kelembagaan pemohon;
 - hasil Inventarisasi Kearifan Lokal;
 - surat pernyataan kesediaan pemohon mengikuti ketentuan pemanfaatan fungsi ruang dalam pelaksanaan Kearifan Lokal.

Paragraf Keempat

Verifikasi dan Validasi

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi melakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kebenaran hasil Inventarisasi Kearifan Lokal dan pengampunya melalui kegiatan:
- menyalin manuskrip;
 - diskusi dalam grup;
 - wawancara;
 - pengamatan;
 - pengkajian sejarah kehidupan masyarakat
 - Pengampu Kearifan Lokal; dan
 - pemetaan partisipatif Wilayah Kearifan Lokal
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi, Deputi membentuk tim verifikasi dan validasi serta dapat dibantu oleh tim independen yang berasal dari unsur akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau organisasi masyarakat adat yang berjumlah ganjil dengan memperhatikan keseimbangan gender.
- (4) Pelaksanaan verifikasi dan validasi dituangkan dalam laporan hasil dalam bentuk dokumen dan disampaikan kepada Deputi, dengan memuat kesimpulan:
- memenuhi syarat; atau
 - tidak memenuhi syarat.

Pasal 13

- (1) Deputi mengumumkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. papan pengumuman di kantor Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - b. laman dan media sosial Otorita Ibu Kota Nusantara; dan/atau
 - c. media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 14

- (1) Calon Pengampu Kearifan Lokal dapat mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi yang diumumkan.
- (2) Keberatan ditujukan kepada Deputi secara lisan maupun tertulis.
- (3) Dalam hal keberatan diajukan secara lisan, kedeputian yang tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam membantu menuangkannya ke dalam formulir permohonan keberatan.
- (4) Terhadap keberatan yang diajukan oleh Calon Pengampu, dilakukan klarifikasi.
- (5) Hasil klarifikasi berupa persetujuan atau penolakan pemberian Pengakuan Kearifan Lokal.

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi yang memenuhi syarat.
- (2) Keberatan ditujukan kepada Deputi secara lisan maupun tertulis.
- (3) Dalam hal keberatan diajukan secara lisan, kedeputian yang tugas dan fungsinya di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam membantu menuangkannya ke dalam formulir permohonan keberatan.
- (4) Terhadap keberatan yang diajukan oleh masyarakat, dilakukan fasilitasi.
- (5) Hasil fasilitasi berupa persetujuan atau penolakan pemberian Pengakuan Kearifan Lokal.

Paragraf Keempat
Penetapan

Pasal 16

- (1) Penetapan pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara didasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi yang menjadi dasar penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memenuhi syarat dan dalam jangka waktu pengumuman tidak terdapat keberatan; atau

- b. memenuhi syarat, dan telah dikeluarkan hasil klarifikasi dan/atau hasil fasilitasi atas keberatan.
- (3) Penetapan pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat:
 - a. nama komunitas Pengampu Kearifan Lokal;
 - b. peta definitif Wilayah Kearifan Lokal;
 - c. jenis Sumber Daya Genetik dan sumber daya alam yang dilindungi;
 - d. skema pemanfaatan Kearifan Lokal; dan
 - e. hak dan kewajiban pengampu dan pengakses.
- (4) Penetapan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam daftar wilayah definitif kearifan lokal dan disampaikan kepada Pengampu Kearifan Lokal oleh Deputi.

Pasal 17

Terhadap hasil verifikasi dan validasi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, Deputi menghentikan tahapan pemberian penetapan dan dapat dimuat dalam daftar wilayah indikatif kearifan lokal.

Pasal 18

Penetapan pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat diajukan gugatan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Inisiatif Otorita Oleh Ibu Kota Nusantara

Paragraf Kesatu Tata Cara Penetapan

Pasal 19

Inisiatif oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam penetapan pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh Deputi, melalui tahapan:

- b. Inventarisasi;
- c. Verifikasi dan Validasi; dan
- d. Penetapan.

Paragraf Kedua Inventarisasi

Pasal 20

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Identifikasi bentuk-bentuk Kearifan Lokal yang masih dipraktekkan dan/atau yang dapat direvitalisasi;
 - b. Identifikasi keberadaan dan karakteristik calon Pengampu Kearifan Lokal;
 - c. Identifikasi masalah yang mengganggu pelaksanaan Kearifan Lokal;

- d. Identifikasi konflik atau potensi konflik sosial dan konflik satwa;
 - e. Identifikasi kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjadi calon Wilayah Kearifan Lokal;
 - f. pemetaan calon Wilayah Kearifan Lokal dan tumpang susunnya dengan peta tata ruang yang berlaku di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
 - g. penyusunan dokumen hasil inventarisasi menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses Padiatapa dari calon pengampunya yang dituangkan ke dalam Berita Acara Padiatapa menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Pasal 21

- (1) Kearifan Lokal yang masih diperlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a ditentukan dari adanya:
- a. Praktik Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 masih dilakukan oleh calon Pengampu Kearifan Lokal dan tidak mengancam fungsi lingkungan hidup;
 - b. Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tersimpan dalam ingatan kolektif calon Pengampu Kearifan Lokal, yang terwariskan antar generasi, dan dapat dilanjutkan pelaksanaannya sesuai dengan fungsi ruang; atau
 - c. gabungan antara Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan pengetahuan baru yang selaras dengan fungsi lingkungan hidup dan dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi ruang.
- (2) Dalam hal Kearifan Lokal yang bersifat sakral dan/atau rahasia pelaksanaan Inventarisasi hanya dilakukan terhadap jenis Kearifan Lokal yang disetujui oleh calon pengampunya yang dituangkan ke dalam surat persetujuan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Deputi membentuk tim Inventarisasi yang bertugas melakukan penelitian ilmiah untuk mendata tentang Kearifan Lokal, keberadaan masyarakat pengampunya, beserta hak-hak masyarakat.
- (2) Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan tugas dan fungsi serta dapat melibatkan

perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat hukum adat.

Pasal 23

- (1) Hasil pelaksanaan Inventarisasi dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Inventarisasi yang paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
 - a. nama calon Pengampu Kearifan Lokal;
 - b. sejarah perkembangan masyarakat;
 - c. adat-istiadat atau hukum adat yang masih berlaku;
 - d. keberadaan dan fungsi kelembagaan adat, sistem kekerabatan serta sistem pengambilan keputusan;
 - e. pengetahuan tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah dan air;
 - f. pengetahuan tentang pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Genetik atau sumber daya hayati;
 - g. pengetahuan tentang tata ruang tradisional;
 - h. pengetahuan tentang hal-hal tabu dan sakral dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. teknologi dan peralatan tradisional yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. tradisi tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - k. pola pengawasan lingkungan hidup dan penyelesaian konflik;
 - l. pengetahuan tentang suksesi, seleksi, dan adaptasi ekosistem; dan/atau
 - m. informasi lainnya yang mendukung.
- (2) Dokumen hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh tim Inventarisasi kepada Deputi untuk selanjutnya dilakukan tahap verifikasi dan validasi.

Paragraf Ketiga
Verifikasi dan Validasi serta Penetapan

Pasal 24

Ketentuan mengenai verifikasi dan validasi serta penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 berlaku mutatis mutandis terhadap verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal berdasarkan pengajuan dari calon pengampu Kearifan Lokal.

BAB IV
PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemajuan Kearifan Lokal, Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap Pengampu Kearifan Lokal dalam melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan Kearifan Lokalnya.
- (2) Pemajuan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengampu Kearifan Lokal yang telah ditetapkan pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 26

Bentuk pengembangan Kearifan Lokal dilakukan melalui cara-cara:

- a. pembuatan basis data Kearifan Lokal;
- b. koordinasi dan fasilitasi penelitian potensi pengembangan Pengetahuan Tradisional dan pengembangan teknologi ramah lingkungannya;
- c. fasilitasi kemitraan perlindungan dan pengembangan Pengetahuan Tradisional dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan badan usaha; dan
- d. peningkatan kapasitas bagi anggota komunitas Pengampu Kearifan Lokal untuk mengelola lingkungan hidup yang baik di Wilayah Kearifan Lokal.

Pasal 27

Bentuk pembinaan Kearifan Lokal dilakukan melalui cara-cara:

- a. bimbingan teknis kepada Pengampu Kearifan Lokal; dan
- b. pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi Wilayah Kearifan Lokal dan kegiatan yang berlangsung di dalamnya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak, kewajiban dan larangan bagi pengampu dan pengakses Kearifan Lokal.
- (2) Dalam hal terdapat potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang tinggi, pengawasan dapat dilakukan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga lain dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh Kepala.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan Pemajuan Kearifan Lokal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Otorita Ibu Kota Nusantara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat mengembangkan kegiatan kemitraan untuk membiayai pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemajuan Kearifan Lokal.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENGAMPU DAN PENGAKSES KEARIFAN LOKAL

Pasal 30

Pengampu Kearifan Lokal berhak:

- a. mengekspresikan Kearifan Lokal di dalam Wilayah Kearifan Lokalnya.
- b. memanfaatkan dan menggunakan Pengetahuan Tradisional sesuai dengan fungsi ruang dan fungsi

- lingkungan hidup di mana Wilayah Kearifan Lokalnya berada;
- c. membuat kesepakatan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan mendapat pembagian keuntungan yang adil dari kesepakatan tersebut serta mengajukan upaya hukum terhadap pelanggaran kesepakatan;
 - d. mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam proses Padiatapa;
 - e. memperoleh kesempatan dalam kegiatan Pemajuan Kearifan Lokal;
 - f. mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam di luar Wilayah Kearifan Lokalnya;
 - g. mengajukan pendapat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup di Wilayah Kearifan Lokalnya; dan
 - h. melakukan pelaporan terhadap dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam di sekitar Wilayah Kearifan Lokalnya.

Pasal 31

Pengampu Kearifan Lokal Berkewajiban:

- a. melindungi Wilayah Kearifan Lokal dari kegiatan yang mengancam kelestarian lingkungan hidup termasuk namun tidak terbatas pada penebangan pohon tanpa izin, kebakaran hutan dan lahan dan penggunaan material yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
- b. menjaga Wilayah Kearifan Lokal dari okupasi pihak lain;
- c. tidak memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan dan bentuk peralihan penguasaan lainnya kepada pihak lain;
- d. tidak memperluas Wilayah Kearifan Lokal tanpa persetujuan Otorita Ibu Kota Nusantara;
- e. melaporkan kesepakatan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional kepada Otorita Ibu Kota Nusantara;
- f. mengembangkan Kearifan Lokal untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara bertanggung jawab dan terbuka terhadap inovasi pengetahuan yang bermanfaat untuk memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup;
- g. melindungi Pengetahuan Tradisional yang dimiliki dan dikembangkan oleh perempuan;
- h. mewariskan Kearifan Lokal kepada generasi berikutnya;
- i. melaporkan kegiatan di wilayah Kearifan, dengan metode yang disepakati, kepada Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kepala menetapkan pengakses Kearifan Lokal berdasarkan kesepakatan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional yang dilaporkan oleh Pengampu Kearifan Lokal
- (2) Pengakses Kearifan Lokal berhak untuk mengakses dan/atau memanfaatkan Pengetahuan Tradisional dan

- hasil penerapan Pengetahuan Tradisional untuk kepentingan komersial atau non-komersial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan pemanfaatan dengan Pengampu Kearifan Lokal;
- (3) Akses dan/atau pemanfaatan Kearifan Lokal bukan pemanfaatan terhadap tanah, pesisir dan perairan serta sumber daya alam yang ada di Wilayah Kearifan Lokal.

Pasal 33

Pengakses Kearifan Lokal berkewajiban:

- a. mengajukan permohonan menjadi pengakses kepada Otorita Ibu Kota Nusantara;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aktivitas warga negara atau lembaga asing di Indonesia bagi pengakses Kearifan Lokal yang berasal dari entitas asing;
- c. melakukan Padiatapa dan kesepakatan bersama dengan Pengampu Kearifan Lokal;
- d. mematuhi peraturan perundang-undangan;
- e. membagi keuntungan dengan Pengampu Kearifan Lokal sesuai dengan kesepakatan bersama;
- f. turut memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Kearifan Lokal;
- g. meminta persetujuan dari dan membuat kesepakatan dengan Pengampu Kearifan Lokal jika akan mendaftarkan hak kekayaan intelektual terhadap turunan dari Pengetahuan Tradisional;
- h. melaporkan hasil pendaftaran hak kekayaan intelektual terhadap turunan Pengetahuan Tradisional kepada Pemerintah dan Otorita Ibu Kota Nusantara;
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan di Wilayah Kearifan Lokal secara tertulis kepada Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Pengampu Kearifan Lokal dilarang:

- a. mempraktikkan pemanfaatan Wilayah Kearifan Lokal yang bertentangan dengan tata ruang dan peraturan perundang-undangan;
- b. merusak dan melakukan pencemaran lingkungan hidup di Wilayah Kearifan Lokal dan wilayah di sekitarnya;
- c. membuat kesepakatan dengan pengakses Kearifan Lokal atau pihak lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, peraturan perundang-undangan dan tujuan dari Peraturan ini; dan
- d. mempraktikkan atau membiarkan praktik yang bersifat eksploitasi terhadap perempuan, anak, orang lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Pasal 35

Pengakses Kearifan Lokal dilarang:

- a. merusak dan melakukan pencemaran lingkungan hidup di Wilayah Kearifan Lokal dan wilayah di sekitarnya baik dengan sengaja atau karena kelalaian;
- b. membuat kesepakatan dengan Pengampu Kearifan Lokal atau pihak lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan dari keputusan Pengakuan Kearifan Lokal
- c. mendapat manfaat dari praktik pemanfaatan Kearifan Lokal yang bersifat eksplorasi terhadap perempuan, anak, kelompok lanjut usia dan difabel;
- d. mendapat manfaat dari praktik pemanfaatan Wilayah Kearifan Lokal yang bertentangan dengan tata ruang dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- e. mendaftarkan hak kekayaan intelektual terhadap Pengetahuan Tradisional tanpa persetujuan Pengampu Kearifan Lokal; dan
- f. mempublikasikan atau mendaftarkan hak kekayaan intelektual terhadap Pengetahuan Tradisional yang bersifat sakral dan rahasia.

Pasal 36

- (3) Pemangku dan Pengakses Kearifan Lokal yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dikenai sanksi administrasi
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis pertama dan kedua;
 - b. usulan pemberhentian sementara pengampu Kearifan Lokal;
 - c. usulan penggantian pengampu Kearifan Lokal;
 - d. usulan pemberhentian sementara terhadap Penetapan dan Perlindungan Kearifan Lokal; atau
 - e. pencabutan Penetapan dan Perlindungan Kearifan Lokal;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ...

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG SUSANTONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA
NOMOR TAHUN 2023
TATA CARA PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN
PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL DALAM
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

FORMULIR HASIL INVENTARISASI KEARIFAN LOKAL

I IDENTITAS CALON PENGAMPU KL		
	NAMA KELOMPOK/ KOMUNITAS/ MASYARAKAT HUKUM ADAT	:
	ALAMAT DOMISILI	:
		Kecamatan: Kabupaten: Provinsi: Kode Pos:
Nama perwakilan dan nomor Telp/HP calon pengampu KL yang dapat dihubungi	: 	
II HASIL INVENTARISASI		
a. Sejarah Perkembangan Masyarakat:		
b. Adat-istiadat atau hukum adat yang masih berlaku:		
c. Keberadaan dan fungsi kelembagaan adat, sistem kekerabatan serta sistem pengambilan keputusan:		
d. Pengetahuan tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah dan air:		
e. Pengetahuan tentang pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Genetik atau sumber daya hayati:		
f. Pengetahuan tentang tata ruang tradisional:		
g. Pengetahuan tentang hal-hal tabu dan sakral dalam pengelolaan lingkungan hidup:		
h. Teknologi dan peralatan tradisional yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup:		
i. Tradisi tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup:		
j. Pola pengawasan lingkungan hidup dan penyelesaian konflik:		
k. Pengetahuan tentang suksesi, seleksi, dan adaptasi ekosistem:		

	1. informasi lainnya yang mendukung:
Dibuat di:	Pada tanggal:
Pelaksana Inventarisasi KL	
Ketua: Anggota: 1. 2. 3.	

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA
NOMOR TAHUN 2023
TATA CARA PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN
PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL DALAM
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

FORMULIR BERITA ACARA PADIATAPA

Pada hari ini, tanggalbulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan pertemuan, yang dihadiri oleh :

1.
2.
3. Dst

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan masukan Para Pihak dalam kegiatan Padiatapa, para pihak:

MENYEPAKATI,

Kesatu :

Kedua :

Ketiga : dst

Demikian Berita Acara Padiatapa ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK-PIHAK			
1.	Ketua Tim Inventarisasi	Nama dan jabatan
2.	Perwakilan Calon Pengampu	Nama dan jabatan
SAKSI-SAKSI			
Saksi IJabatan.....		Saksi IIJabatan.....	

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA
NOMOR TAHUN 2023
TATA CARA PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN
PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL DALAM
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

FORMULIR PERMOHONAN PENETAPAN KEARIFAN LOKAL
Nomor registrasi:

I	IDENTITAS PEMOHON		
	Nama Pemohon	:	
	Tempat – Tgl. Lahir	:	
	Alamat tinggal	:	
		Kecamatan: Kabupaten:	Provinsi: Kode Pos:
	Nomor Telp/HP pelapor yang dapat dihubungi	:	
	Pekerjaan/Jabatan	:	
	Asal lembaga/ organisasi	:	
	Alamat lembaga/ organisasi	:	
		Kecamatan: Kabupaten:	Provinsi: Kode pos:
	Nomor Telp/HP lembaga/ organisasi yang dapat dihubungi	:	
II DESKRIPSI RINGKAS CALON LOKASI KEARIFAN LOKAL			
.....			
III	TUMPANG SUSUN PETA CALON KEARIFAN LOKAL		
	Lampirkan peta yang telah disiapkan pelapor. Jika tidak tersedia peta spasial, mintalah kepada pelapor untuk menggambar sketsa lokasi yang diusulkan		
IV	INFORMASI/DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN (lingkari yang disediakan)		
	<ul style="list-style-type: none">a. KTP Pemohon atau dokumen identitas lainnya yang sah;b. Surat kuasa/surat mandat (jika menerima kuasa/mandat);c. Peta objek calon lokasi kearifan lokal;d. Laporan hasil inventarisasi mandiri;e. Lain-lain (silakan ditambahkan sesuai keperluan) (1) (2) (3)		
Dibuat di: Pada tanggal:			

Pemohon,

(-----Nama Lengkap-----)

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR TAHUN 2023
TATA CARA PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN
PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL DALAM PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**FORMULIR LAPORAN HASIL VALIDASI DAN VERIFIKASI
PERMOHONAN PENETAPAN KEARIFAN LOKAL**

I	HASIL VALIDASI		
	Pemeriksaan dokumen persyaratan:		
	Kriteria	Hasil Pemeriksaan (berikan tanda ✓)	
		Memenuhi dan Sah	Tidak memenuhi
	Kelengkapan identitas pelapor		
	Kelengkapan laporan hasil inventarisasi KL		
	Kelengkapan peta calon lokasi KL		
Kelengkapan Berita Acara Padiatapa			
Kelengkapan surat mandat atau surat kuasa			
II	HASIL VERIFIKASI		
	VERIFIKASI atas kejelasan/kebenaran:		
	a. Subjek pemohon		
	b. Objek lokasi calon lokasi KL		
	c. Peta lokasi calon lokasi KL		
	d. Jenis Pengetahuan Tradisional yang masih berlaku		
	e. Keberadaan masyarakat lokal atau masyarakat adat		
	f. Dokumen lain-lain yang relevan		
	(1)		
(2)			
(3)			
IV	VERIFIKASI ATAS INFORMASI/DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN PELAPOR		
	b. KTP pelapor/pelapor		
	c. Surat kuasa/surat mandat (jika menerima kuasa/mandat)		
	d. Dokumen laporan		
	e. Peta lokasi/objek		

	<p>f. Bukti-bukti pendukung dari pelapor/pelapor g. Lain-lain (silakan ditambahkan sesuai keperluan): (1) (2) (3)</p>	
<p>Dibuat di: Pada tanggal:</p> <p>Tim Validasi dan Inventarisasi Ketua, (-----Nama Lengkap-----)</p>		

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG SUSANTONO